



**PENETAPAN**

Nomor : 0219/Pdt.P/2013/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan ITSBAT NIKAH yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor : 66/SK/2013 tertanggal 12 Juni 2013 menguasai kepada : ADVOKAD 1 & ADVOKAD 2, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum dengan alamat Kantor di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon* ; -----

**MELAWAN**

1. TERMOHON 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai "*Termohon I*";-----
2. TERMOHON 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai "*Termohon II*";--

Penetapan : No. 0219/Pdt.P/2013/PA.Kdr



3. TERMOHON 3, umur : 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "Termohon III" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan II serta para saksi dalam persidangan ; -----

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 15 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Register Perkara Nomor : 0219/Pdt.P/2013/ PA.Kdr. tanggal 15 April 2013 mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa dahulu pada tanggal 13 Juli 2002 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di Kota Kediri dengan Wali Nikah (WALI NIKAH) berwakil kepada Kyai (WAKIL WALI NIKAH). dan mahar berupa uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan SUAMI PEMOHON serta dihadiri oleh orang-orang diantaranya SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH 2; -----
2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon adalah janda dengan 2 anak dan suami Pemohon adalah duda cerai dengan 2 anak (Termohon I dan Termohon II), Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan,serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut; -----
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK 1, laki- laki, lahir pada tanggal 12 Juni 2004 (Termohon III); -----

Penetapan No. 0219/Pdt.P/2013/PA.Kdr



4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Kota Kediri, karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kelurahan Pesantren, nomor : 474.10/419.71.13/2013; --
5. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon masih menjadi suami- isteri dan belum pernah bercerai; -----
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam di Kota Kediri. Namun setelah Pemohon mengurus Kutipan Akte Nikah pada KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri oleh pihak KUA tersebut dinyatakan, bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak ditemukan dalam buku register sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh pihak KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan Nomor : Kk.13.30.03/PW.01/50/2013 tanggal 10 April 2013 ; -----
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti sah dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, maka tidak ada jalan lain, kecuali mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kediri ; -----
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, selain untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dengan suami tersebut juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dari pernikahan dengan almarhum suami Pemohon tersebut ; -----

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

Penetapan No. 0219/Pdt.P/2013/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilangsungkan Kota Kediri pada tanggal 13 Juli 2002 adalah sah ; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

## SUBSIDER :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2013, Pemohon tidak hadir tanpa keterangan dan tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya, yaitu sidang tanggal 13 Juni 2013 Pemohon didampingi kuasanya hadir, sedangkan para Termohon tidak hadir tanpa keterangan, sehingga persidangan ditunda pada tanggal 27 Juni 2013 dengan perintah kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri untuk memanggil lagi para Termohon ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 Juni 2013, Pemohon didampingi kuasanya hadir, sedangkan para Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang hadir hanya Termohon III dan yang lainnya tidak hadir ; -----

Mnimbang, bahwa meskipun Termohon I dan II tidak hadir, namun oleh karena Termohon III hadir, maka persidangan oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, dan ternyata Pemohon telah menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan dan isinya tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar pernyataan Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim menghentikan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana

Penetapan No. 0219/Pdt.P/2013/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang 50 Tahun 2009 adalah termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksma, ternyata salah satu subyek hukum terdapat pihak yang menurut ketentuan pasal 421 dan 426 KHU Perdata dianggap belum cakap untuk bertindak didepan hukum, yaitu Termohon III ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu dari subyek hukum ada yang belum memenuhi syarat untuk bertindak didepan hukum, maka secara formil permohonan Pemohon tersebut patut dinilai tidak memenuhi syarat dan cacat hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Penetapan No. 0219/Pdt.P/2013/PA.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NIET ON VARKELIJK VERKLAARD) ;

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada saat itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MOH. DAROINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I/ Kuasanya dan Termohon III.

**HAKIM KETUA**

Drs. MOCH. RUSDI	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. MOH. MUCHSIN	MOEHAMAD FATHAN, M.H.I
PANITERA PENGGANTI	
MOH. DAROINI, S.H	

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
	-----	

Penetapan No. 0219/Pdt.P/2013/PA.Kdr



2.	Biaya Proses ----- -----	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan ----- --	Rp 650.000,-
4.	Biaya Redaksi ----- ----	Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai ----- -----	Rp 6.000,-
	Jumlah =	Rp 741.000,-

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

ZAMASARI, S.A.g.

Penetapan No. 0219/Pdt.P/2013/PA.Kdr